

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman. 2014.” *Praktek Mawah melalui Mudharabah dalam Masyarakat Aceh*”, Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 3.
- Agus Yudha Hernoko. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Gruop.
- Ahmad Nafif, “*Sistem Mawah*”, <https://aceh/2016/07/28/mpu-qanunkan-sistem-mawah-sesuai-syariat>.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat. Bandung : Mandar Maju.
- Anwar, Syamsul.2017. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Azhar, M. (2020). Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Aceh.
- Azharsyah Ibrahim, 2012, *Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala*, International Conference Islamic University of Malaysia, IIUM.
- Chalid Narbuko dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, 2007, hlm.2. Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, 2019, hlm. 12.
- Fernando M. Manullang. 2016. *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hanitijo soemitro, Ronny. 1994. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Bandung : Ghalia Indonesia.
- Harsida, Skripsi : *Implementasi Sistem Bagi Hasil Trnak Sapi Di Tinjau Dengan Akat Mudharabah Di Desa Talle Kabupaten Sinjai*, (Sinjai : UIAD, 2023), hlm, 10-11.

- HS Salim, 2003, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 100.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Refika Adimata.
- Imam Mahmudi, *Perlindungan Hukum Bagi Para pihak Dalam Perjanjian Akad Murobahah Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata* (Puwarkata, Muttaqien, 2021), hlm 111.
- Ismail, Badruzzaman. 2013. *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*. Aceh : Boebon Jaya.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 24.
- Juned, T. Mohd. 1985. *Studi Evaluasi Tentang Perjanjian Meudua Laba Menurut Hukum Adat dan Perkembangannya Di Aceh*. Aceh : Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- M. Riski, "Praktek perjanjian mawah bagi hasil pada hewan ternak diingkungan masyarakat aceh", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Mardani, 2013. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, Bandung, hlm 22.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta.
- Mertokusumo. S, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan.
- Muhammad Sahal, Skripsi : *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil (Mawah) Pada Perternakan Sapi Di Gampong Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar*, (Banda Aceh: UIN, 2020), hlm. 13-14.

- Mukhtasar et al, 2020, Optimizing the Mawah Concept for the Economy of the Aceh Community, *Iqtishoduna*, 9 (2): 167-180.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : Citra AdityaBakti). Hlm 87-88.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 179.
- P.N.H. Simajuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Tjitrosuibio & , R. Subekti. 2001. *Kibat Undang-Undang Huku Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet 31.
- Safwan, 2015, “Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah melalui Peran Ombudsman Yogyakarta”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 1.
- Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,UIPres, Jakarta,2005,hlm32.
- St Laksanto Utomo. 2017. *Hukum Adat*. Depok: RajaGrafindo Persada,hlm 117.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet XIV, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 219.
- Susanti Adi Nugroho. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenadamedia.
- Syarifuddin, Amir. (2005). *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Titik Triwulan Tutik. (2014). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat)*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Zainal Asikin. (2015). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Mawah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Pasal 1245

C. Jurnal / Karya Ilmiah

Apul Oloan Sipahutar et al., “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2021): 144–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.

Ariadin, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Kontrak Di Indonesia,” *Jurnal Pelita Nusantara* 1, no. 3 (2023): 449–56, <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.505>.

Azharsyah Ibrahim. “Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem Mawah dan Gala”. *dalam Jurnal International Islamic University Malaysia* Tahun 2012.

Darwis, R., & Munandar, A. (2020) “Aspek Hukum dalam Pengelolaan Mawah: Antara Tradisi dan Modernitas.” *Jurnal Hukum dan Keberlanjutan*, Vol. 7, No. 2.

Fauzi, M., & Sari, R. (2018) “Analisis Mekanisme Hukum Adat dalam Praktek Mawah di Aceh.” *Jurnal Sosial Budaya*.

- Fitri Magfirah, Faisal, Fauzah Nur Aksa, Fitria Mardhatillah, “*Eksistensi Mawah di Aceh : Analisis Habitus, Modal, dan Mqashid Syariah*” Istiq’dal:Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.10, No.1, 2023, hlm. 78-99.
- Fitria Mardhatillah. 2017. *Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hassan, A., & Zaini, M. (2021) “Meningkatkan Keadilan melalui Perjanjian Mawah Tertulis di Aceh.” *Jurnal Transformasi Hukum*, Vol. 3, No. 4.
- Huda, Nur. (2018). Penerapan Hukum Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Muammad Nufal,Faisal, Manfarisyah “*Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Mawah (Studi Kasus DiKabupaten Pidie)*”,Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Univrsitas Malikussaleh, Vol. 9, No.2, Oktober 2021, hml.63.
- Nugraha, Andi (2021) “Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Bagi Hasil Ternak di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 5, No. 3, pp. 245-260.
- Rahmawati, Siti (2020) “Pelaksanaan Perjanjian Mawah dalam Perspektif Hukum Adat Aceh.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2, pp. 132-148.
- Sri Sudiarti dan Pangeran Harahap. “Mawah dan Carter di Aceh”. *dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3 Tahun 2017.
- Suharti, W. (2021) “Wanprestasi dalam Perjanjian Lisan: Studi pada Tradisi Mawah di Aceh.” *Jurnal Kajian Hukum Perdata*.
- Yulia, Faisal, Fauzah Nur Aksa, “*Penguatan Lembaga Adat Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa di Kecamatan Sawang*,” JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat), Vol 5, No.1, Maret 2021, hlm 7-12.
- Zainal Asikin *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Zulkifli, Ahmad (2022) “Efektivitas Qanun Aceh dalam Mengatur Perjanjian Mawah.” *Jurnal Penelitian Hukum*.